

PEMBATASAN PENGELUARAN - DANA KAMPANYE - PASANGAN CALON
2024

Kpt 267 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN
2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Untuk Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024
 - Lamp; 5 hlm.